

**PELAKSANAAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
PADA USAHA PENYEDIA TEMPAT KARAOKE DI KOTA MALANG
(Studi Kasus Di Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
RIDSYAL RIZKI YOGASWARA
135010100111115



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA USAHA PENYEDIA TEMPAT KARAOKE (Studi Kasus di Tempat Hiburan Karaoke di Kota Malang)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Ridsyal Rizki Yogaswara**
b. NIM : **135010100111115**
Konsentrasi : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**
Jangka waktu penulisan : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal : **27 Desember 2017**

Pembimbing Utama,




Yenny Eta Widyanti, SH., M.Hum.
NIP. 197906032008122002

Pembimbing Pendamping,



Ranitya Ganindha, SH., MH.
NIP. 198806302014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP. 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA PADA USAHA PENYEDIA TEMPAT KARAOKE
DI KOTA MALANG**

(Studi Kasus di Tempat Hiburan Karaoke di Kota Malang)

Oleh:


Ridsyal Rizki Yogaswara

135010100111115

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :


05 FEB 2018

Pembimbing Utama



Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19790603 200812 2 002

Pembimbing Pendamping





Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
NIP. 19880630 201404 2 001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rahmad Syafaat, SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso, SH.,LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Yenny Eta Widyanti, SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ranitya Ganindha, SH.,MH, selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-Dosen Konsentrasi Perdata, selaku dosen yang memberikan ilmu, arahan di setiap mata kuliah konsentrasi perdata.
6. Bapak Suhartono dan Ibu Murtiningsih, selaku orangtua penulis serta Adi Yudha selaku adik kandung penulis yang tidak lelah selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis, Semoga selalu diberikan kelancaran segalanya oleh Allah SWT.
7. Segenap dewan asatidz dan sahabat santri Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang, Khususnya sahabat santri angkatan KANSAS 2013. Terima kasih telah memberikan segalanya kepada penulis.
8. Kepada teman-teman KKN SUMBERKERTO yang telah membagi suka dan duka kepada penulis dalam masa kkn.
9. Kepada Dimas, Fajar, Hendra (Bli), Yoga, Rian, Pandu, Syauqi dan Yorda selaku sahabat GRUP FH SEMBORAT AWUR-AWURAN SUKSES.
10. Kepada Nisha Ardhayani yang telah memberikan motivasi dan sebuah tujuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, 24 Januari 2018

Penulis

RINGKASAN

RIDSYAL RIZKI YOGASWARA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, PELAKSANAAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA USAHA PENYEDIA TEMPAT KARAOKE DI KOTA MALANG (STUDI KASUS DI TEMPAT KARAOKE DI KOTA AMALANG), Yenny Eta Widyanti, SH., M.Hum, Ranitya Ganindha,SH.,MH.

Perjanjian yang melibatkan industri hiburan karaoke dengan masyarakat sebagai konsumen semakin banyak terjadi di Kota Malang, didalam perjanjian tersebut kebanyakan pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang kebanyakan menerapkan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha, hal ini menyebabkan keberatan dari pihak konsumen dalam memberikan kesepakatan terhadap perjanjian tersebut. Keberatan dari pihak konsumen dalam menyatakan kesepakatannya akan menghambat pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian.

Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskanlah 2 (dua) rumusan masalah yaitu tentang Apa hambatan dalam pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang dan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan jenis penelitian empiris ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mengkaji tentang pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan aspek empiris ialah menganalisa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen di kota Malang.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang belum bisa dilaksanakan secara efektif. Didalam pasal tersebut suatu perjanjian seharusnya disepakati secara sukarela. Dalam perjanjian yang dilakukan dengan pelaku usaha penyedia tempat karaoke, konsumen belum bisa menyatakan kesepakatan secara sukarela, kesepakatan yang diberikan oleh konsumen didorong dengan adanya kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke sehingga dalam perjanjian tersebut, pasal 1320 angka 1 belum terlaksana. Upaya yang harus dilakukan menurut peneliti adalah untuk menghapuskan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke agar pasal 1320 KUH Perdata dalam perjanjian tersebut dapat terlaksana secara efektif.

SUMMARY

RIDSYAL RIZKI YOGASWARA, Law of Economics and Business, Faculty of Law Universitas Brawijaya, November 2017, IMPLEMENTATION ARTICLE 1320 BOOK OF LEGAL LAW ON KARAOKE PLACE PROVIDER IN MALANG CITY (CASE STUDY IN KARAOKE PLACE IN AMALANG CITY), Yenny Eta Widyanti, SH., M.Hum, Ranitya Ganindha, SH., MH.

Agreement involving the karaoke entertainment industry with the community as more and more consumers in the city of Malang, in the agreement most business providers karaoke places in the city of Malang mostly apply a causal oblige consumers to buy food and / or drinks sold by business actors, this causing objections from the consumer in giving agreement to the agreement. Customer's objection in stating the agreement will hamper the implementation of Article 1320 of the Civil Code which regulates the legal terms of the agreement.

Based on the research background, 2 (two) formulation of the problem is formulated. What are the obstacles in the implementation of article 1320 Civil Code on the business of karaoke station providers in Malang City and efforts made by business actors and consumers to overcome obstacles in the implementation of article 1320 Civil Code on business provider of karaoke places in Malang.

This study uses a kind of legal research empirical juridical method with sociological juridical approach. The use of this type of empirical research can be seen from two aspects namely the juridical aspect of this study examines the article 1320 Civil Code. While the empirical aspect is to analyze the agreement made by business actors providing karaoke places with consumers in Malang city.

The results obtained that the implementation of article 1320 of the civil code law on business karaoke providers in Malang can not be implemented effectively. In that article an agreement should be voluntarily agreed upon. In the agreements made with business actors providing karaoke venues, consumers have not been able to declare a voluntary agreement, the agreement given by consumers is encouraged by the existence of a causation that obliges consumers to buy food and / or drinks sold by business actors of karaoke providers so that in the agreement , article 1320 point 1 has not been implemented. Efforts to be undertaken according to the researcher is to eliminate the causation which obliges consumers to buy food and / or drinks sold by business actors of karaoke providers so that article 1320 Civil Code in the agreement can be executed effectively

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Syarat Sah Perjanjian	15
2. Asas-asas Perjanjian	19
3. Batal dan Pembatalan Perjanjian	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku	25
D. Tinjauan Tentang Karaoke	27
E. Tinjauan Tentang Konsumen	28
F. Tinjauan tentang Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Penelusuran Data	33
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	34
G. Analisis Data	35
H. Definisi Operasional	35

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Gambaran Umum Pelaku Usaha Penyedia Tempat karaoke di Kota Malang	39

C. Gambaran Umum Konsumen karaoke di Kota Malang.....	44
D. Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke di Kota Malang	47
E. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pada Penyedia Tempat Usaha Karaoke di Kota Malang.....	72
1. Faktor Penghambat Terkait dengan Segi Hukum	72
2. Faktor Penghambat Terkait dengan Segi Non-Hukum.....	75
F. Upaya yang Dilakukan Oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Penyedia Tempat Usaha Karaoke di Kota Malang.....	77
1. Upaya dari Segi Hukum.....	77
2. Upaya dari Segi Non-Hukum.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Orisinalitas Penelitian	8
Tabel IV.1 Persebaran Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke.....	40
Tabel IV.2 Daftar Sampel Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke	41
Tabel IV.3 Persebaran Pelaku Usaha Penyedia Tempat karaoke di Kota Malang yang Menerapkan Kausa Wajib Membeli	42
Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke....	43
Tabel IV.5 Pengetahuan Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke Terhadap Syarat Sah Perjanjian	43
Tabel IV.6 Kelompok Usia Konsumen Karaoke	44
Tabel IV.7 Tanggapan Konsumen Karaoke Terhadap Kausa Wajib Membeli	45
Tabel IV.8 Daftar Paket Karaoke di Kota Malang	50
Tabel IV.9 Daftar Harga Makanan dan Minuman di Tempat Karaoke	53

DAFTAR DIAGRAM

Diagram IV.1 Persentase tempat Karaoke yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan minuman	56
Diagram IV.2 Persentase tanggapan Konsumen terkait kausa wajib membeli yang diterapkan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke	57
Diagram IV.3 Persentase pengajuan komplain konsumen atas kausa wajib membeli makanan dan minuman kepada pelaku usaha penyedia tempat karaoke	59
Diagram IV.4 Persentase tanggapan konsumen terkait harga makanan dan minuman di tempat karaoke	60
Diagram IV.5 Persentase pengetahuan konsumen terhadap syarat sah perjanjian.....	61
Diagram IV.6 Persentase Kelompok Usia Konsumen Karaoke di Kota Malang.	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Wawancara terkait cara penjualan makanan dan minuman di tempat karaoke di kota Malang.....	49
Gambar IV.2 Wawancara terkait dengan penjualan makanan dan minuman secara paket di tempat karaoke	50
Gambar IV.3 Wawancara terkait dengan penjualan makanan dan minuman secara reguler di tempat karaoke.....	52
Gambar IV.4 Wawancara terkait dengan kebijakan larangan membawa makanan dan minuman dari luar tempat karaoke	54